



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK;**
2. Tempat lahir : Rembitan - Lombok Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 01 Juli 1956;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Telok Bulan Daye, RT.000 RW. 000, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;

Terdakwa menghadap dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DWI SUDARSONO, S.H., dan HILMAN PRAYUDA, S.H.,M.H, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Lembaga Studi & Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat (LSBH-NTB) beralamat di Jl. Gunung Tomboka Kompleks Gomong Square Nomor 23, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram-NTB, sebagaimana berdasarkan pada surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 29 September 2020 guna mendampingi Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 04 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 04 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan nomor register perkara: PDM-69/PRAYA/07/2020, tertanggal 03 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut

Halaman 1 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Terdakwa Lalu Akhwan Yasin Alias Amaq Botak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Bendel Print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 145-00-731/12/2012 Perihal Bukti transfer Uang Pembayaran Tanah ke sdr. H. LALU JAZULI AZHAR
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Putih Perihal Pembayaran Tanah Serenting tertanggal 2 Agustus 2012
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Putih Perihal DP Tanah Serenting tertanggal 7 Februari 2013
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran Tanah LALU SUKERIN yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Rp. 15.000.000 Penerima an. Sdr. H. LALU JAZULI AZHAR
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran DP Tanah Serenting tertanggal 01 Agustus 2012
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran Berupa Kijang LGX 2001 Rp. 130.000.000,- Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Rp. 40.000.000,- Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Rp. 40.000.000,- Perihal Pembayaran Tambahan DP Tanah Serenting tertanggal 20-11-2012 antara Pihak LALU SUKERIN dan LALU AHKWAN YASIN
 - 1 (satu) Bendel perikatan Jual Beli Nomor : 43 tertanggal 20-11-2012 antara Pihak LALU SUKERIN dan LALU AHKWAN YASIN
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LALU SUKERIN dan LALU AHKWAN YASIN
 - (satu) Lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor : SRT/03/01 MURDIMA
 - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Buku Tanah HPL 118 atas Nama PT. ITDC yang sudah di Legalisir.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LALU SUKERIN dan LALU AHKWAN YASIN
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor : SRT/109/01 MURDIMA
 - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan sertifikat antara LALU SUKERIN dengan L. ARSAH tertanggal 20-11-2012
 - 1 (satu) Lembar Peta Blok atas nama L. SUKERIN
 - Fc 1 (satu) Bendel draf Akta Perikatan Jual Beli Tanah yang terletak di Dusun Serenting Ebnut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah antara para Pihak sdr. LALU AHKWAN YASIN dengan sdri. BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE dihadapan INYOMAN ALIT, SH., M.Kn
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidaklah terbukti jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menggunakan serangkaian kata bohong sehingga menggerakkan saksi Baiq Indah Puspitasari untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa dan tidaklah benar jika Terdakwa telah menerima uang sejumlah sebagaimana yang didalilkan oleh saksi Baiq Indah Puspitasari dalam persidangan untuk tujuan pembayaran atas jual beli tanah yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebab Terdakwa hanya menjelaskan bahwa bukti kepemilikan

Halaman 2 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang hendak dijualnya adalah berupa sporadic dan SPPT dan belum bersertifikat dan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa tanah tersebut tidak ada masalahnya dengan PT.ITDC;

Setelah mendengar tanggapan (replik) maupun tanggapan (duplik) secara tertulis masing-masing dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-69/PRAYA/07/2020 tanggal 03 Agustus 2020 sebagai berikut:

----- Bahwa mereka saudara LALU SUKERIN yang telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 52/04/Skt/2020 tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya Sarap, bersama-sama dengan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira antara tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antartahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di rumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. di Jalan Pariwisata VII Nomor 7, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, SH. MKn di Jalan Untung Surapati Nomor 24 Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, sekitar bulan Mei 2012, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK, bersama dengan Saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. datang kerumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. di Jalan Pariwisata VII Nomor 7, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan tanah milik saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa, yang menurut tuntutannya tanah tersebut

Halaman 3 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berlokasi di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang akan mereka Terdakwa jual.

- Bahwa pada saat menawarkan tanah tersebut kepada Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE, almarhum dan Terdakwa dengan gaya dan bahasa yang sangat meyakinkan, menjelaskan kepada Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI,

SE:

- Bahwa bidang tanah milik mereka berdua terletak saling bersandingan, lokasi di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas keseluruhan sekitar 17.600 (Tujuh Belas Ribu Enam Ratus) M² = 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) are, dengan perincian :
 - Tanah Milik saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dengan luas 8.800 (delapan ribu delapan ratus) M² = 88 (delapan Puluh Delapan) are ;
 - Tanah Milik Terdakwa . LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK, dengan luas 8.800 (delapan ribu delapan ratus) M² = 88 (delapan Puluh Delapan) are ;
- Bahwa bidang tanah milik saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa tersebut belum bersertifikat, dengan alasan atau sebab :
 - Asal muasal saudara LALU SUKERIN (almarhum) mendapatkan tanah tersebut adalah sebagai imbalan dari warga yang bersengketa, dimana pada puluhan tahun yang lalu ada sekelompok warga yang bersengketa atas tanah seluas 2,5 (dua koma lima) hektar, kemudian Terdakwa berhasil menyelesaikan masalah sengketa sekelompok warga tersebut dengan jalan damai, sehingga atas jasanya tersebut, Terdakwa diberikan imbalan bagian dari tanah sengketa tersebut, yaitu seluas 8.800 (delapan ribu delapan ratus) M² = 88 (delapan puluh delapan) are, dan tanah tersebut sudah dibuatkan Sporadik oleh Terdakwa ;
 - Sedangkan tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK seluas 8.800 (delapan ribu delapan ratus) M² = 88 (delapan puluh delapan) area adalah merupakan Tanah Adat Masyarakat Desa Rembitan, dimana Terdakwa adalah selaku Ketua Adat Masyarakat Desa Rembitan, mendapatkan Mandat dari Masyarakat Adat Desa Rembitan untuk menjual tanah tersebut, sehingga Sporadik atas Tanah tersebut sudah atas nama Terdakwa.
- Bahwa oleh karena bidang tanah milik mereka tersebut belum bersertifikat, saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab dan menjamin sepenuhnya bahwa tidak akan ada terjadi masalah apapun dikemudian hari, sampai tanah tersebut diurus pembuatan Sertifikatnya, dan untuk itu Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE tidak harus membayar lunas, tetapi boleh dengan cara mencicil nyasampai proses pengurusan Sertifikat tanah tersebut selesai dan apabila Sertifikat Tanah tersebut sudah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 4 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, barulah Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE melunasi pembayarannya.

- Bahwa setelah mendengar seluruh perkataan dari saudara LALU SUKERIN (Almarhum), Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK yang sangat meyakinkan tersebut, apalagi saat itu mereka didampingi oleh saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. yang merupakan teman dekat dan sudah sangat lama dikenal baik oleh Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE., sehingga saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE menjadi tergerak hatinya untuk percaya dan merasa yakin akan kebenarannya bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa, yang akhirnya terjadilah kesepakatan jual beli antara saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK dengan Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. yang dilakukan secara lisan, yaitu :
 - Bahwa harga jual beli tanah-tanah tersebut masing-masing adalah sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per-are, sehingga total kesepakatan harga tanah tersebut masing-masing adalah sebesar Rp.2.640.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;
 - Bahwa pembayaran harga jual tanah tersebut dilakukan dengan sistem atau cara mencicil, dan apabila Sertifikat Tanah tersebut sudah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, maka Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE harus segera atau langsung melunasi pembayaran seluruhnya ;
 - Bahwa pengurusan pembuatan Sertifikat Tanah tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE.
- Bahwa setelah terjadinya kesepakatan jual beli antara saudara LALU SUKERIN (Almarhum), Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK dengan Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. yang dilakukan secara lisan di rumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE tersebut, sejak saat itulah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE mulai diminta dan melakukan pembayaran jual beli tanah tersebut secara mencicil dan telah dilakukan sebanyak 5 (Lima) kali, yaitu:
 1. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Tanggal 22 Mei 2012, Saksi Korban Transfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening Nomor 1450004332579 an. Saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. Atas permintaan mereka Terdakwa ;
(Bukti Rekening Koran – Kode SK 1)
 2. Tanggal 16 Juni 2012, Saksi Korban Transfer uang sejumlah Rp.39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) ke Rekening Nomor 1450004332579 an. Saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. Atas permintaan mereka Terdakwa ;
(Bukti Rekening Koran – Kode SK 2)

Halaman 5 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 26 Juni 2012, Saksi Korban Transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Rekening Nomor 1450004332579 an. Saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. Atas permintaan mereka Terdakwa ;
(*Bukti Rekening Koran – Kode SK 3*)
 4. Tanggal 18 Juli 2012, Saksi Korban Transfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada mereka Terdakwa, yang penerimaannya diwakili oleh saudara LALU SUKERIN (Almarhum);
(*Bukti Rekening Koran – Kode SK 4*)
 5. Tanggal 02 Agustus 2012, Saksi Korban serahkan uang secara Tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada mereka Terdakwa dan penerimaannya diwakili oleh saudara LALU SUKERIN (Almarhum);
(*Bukti Kwitansi – Kode SK 5*)
 6. Tanggal 01 Oktober 2012, Saksi Korban serahkan uang secara Tunai sejumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) kepada saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK;
(*Bukti Kwitansi – Kode SK 7*)
 7. Tanggal 02 Oktober 2012, Saksi Korban Transfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening Nomor 1450004332579 an. Saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. atas permintaannya saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa ;
(*Bukti Rekening Koran – Kode SK 6*)
- Bahwa setelah 7 (Tujuh) kali melakukan pembayaran, akhirnya kembali antara Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. dengan saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK bersepakat untuk menuangkan hasil kesepakatan lisan tersebut ke dalam suatu Akta Otentik berupa Akta Jual Beli dihadapan Notaris, karena sudah cukup banyak uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE dan diterima oleh saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa.
 - Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2012, telah dibuat dan ditanda tangani Akta Ikatan Jual Beli Nomor 43, antara saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dengan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT di Kabupaten Lombok Tengah yang berkedudukan di Praya, tepatnya di Jalan Untung Surapat i Nomor 24 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Akta Ikatan Jual Beli antara Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK dengan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, S.E., belum dapat dibuat dan ditandatangani saat itu (ditunda), karena saat itu Isteri Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK tidak hadir, dan pada saat itu juga Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK langsung pergi meninggalkan Kantor Notaris I NYOMAN ALIT dengan alasan akan menjemput Istrinya untuk dihadirkan di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, tetapi sampai

Halaman 6 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesainya penandatanganan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 43, antara saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dengan Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. ternyata Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK tidak datang kembali, sehingga pembuatan dan penandatanganan Akta Ikatan Jual Beli antara Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK dengan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. tidak dapat atau tidak jadi dilakukan, bahkan sampai dengan sekarang tidak pernah dapat atau tidak pernah ada dibuatkan Akta Ikatan Jual Beli antara Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK dengan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. karena Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK selalu mengulur-ulur waktu dengan berbagai macam alasan dan hanya mengumbar janji yang meyakinkan Saksi Korban bahwa pembuatan Akta Ikatan Jual Beli tersebut pasti akan segera diurus dan dijamin pasti jadi, sehingga saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE kembali terpedaya dan percaya pada segala apa yang dikatakan oleh Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK, sampai akhirnya proses pembayaran tanah tersebut tetap dilanjutkan oleh Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE.

- Bahwa penyerahan uang atas pembayaran tanah yang telah dilakukan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. kepada mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK yang dilakukan secara mencicil sebanyak 7 (Tujuh) kali sebelumnya tersebut, kembali berlanjut sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :
 1. Tanggal 20 November 2012, Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE menyerahkan uang secara Tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) masing-masing kepada dan diterima langsung oleh mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, SH. MKn;
(Tidak Ada Bukti Kwitansi)
 2. (Tanggal lupa) Januari 2013, Saksi Korban serahkan uang secara Tunai kepada mereka kembali sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), yang penerimaannya diwakili oleh saudara LALU SUKERIN (Almarhum);
(Bukti Kwitansi – Kode SK 8)
 3. Tanggal 07 Pebruari 2013, Saksi Korban serahkan uang secara Tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. Atas permintaan mereka Terdakwa;
(Bukti Kwitansi – Kode SK 9)
 4. (Tanggal lupa) Maret 2013, Saksi Korban serahkan uang secara Tunai sejumlah Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada

Halaman 7 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa, yang penerimaannya diwakili oleh saudara LALU SUKERIN (Almarhum);
(*Bukti Kwitansi – Kode SK 10*)

5. Tanggal 06 November 2013, Saksi Korban serahkan uang secara Tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. Ataspermintaan mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa;
(*Bukti Kwitansi – Kode SK 11*)

6. Tanggal 13 Maret 2014, Saksi Korban serahkan uang secara Tunai sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa, yang penerimaannya diwakili oleh saudara LALU SUKERIN (Almarhum);
(*Bukti Kwitansi – Kode SK 12*)

- Bahwa selama kurun waktu sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014, saksi BQ INDAH PUSPITA SARI, SE. telah menyerahkan uang sebagai pembayaran harga tanah kepada mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK seluruhnya sejumlah Rp.480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa ternyata, sekira awal tahun 2015, Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. mendapat informasi bahwa tanah tanah yang berlokasi di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang telah dibelinya dari mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK tanahnya ternyata adalah merupakan Kawasan tanah milik PT. ITDC (Indonesia Tourist Development Cooperation), bukan milik mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK tersebut, saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. merasa tertipu dan menderita kerugian materi sebesar Rp. 525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan perihal perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa LALU AKHWAN YASIN sebagaimana laporan yang dibuat saksi di kepolisian;

Halaman 8 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi sekitar awal bulan Mei 2012 hingga tanggal 13 Maret 2014 bertempat di rumah Saksi di Jalan Pariwisata VII, No. 7 Mataram, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram dan di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, S.H.,M.Kn di Jalan Untung Surapati No. 24 Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi adalah korban dalam penipuan terkait masalah jual beli tanah yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa bermula sekitar bulan Mei 2012 H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si yang sudah lama Saksi kenal datang ke rumah Saksi bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian dikenalkan kepada Saksi bernama L. SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN, dan pada saat kedatangannya itu H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si menyampaikan kepada Saksi bahwa L. SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN masing-masing pemilik tanah yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah hendak dijual, dan oleh karena Saksi mengetahui dan sering datang di sekitar lokasi tanah tersebut, sehingga Saksi tertarik untuk membelinya, lalu kemudian pembicaraan berlanjut dengan tawar menawar harga yang pada awalnya L. SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN menawarkan tanah miliknya dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per Are, namun setelah melalui negosiasi harga akhirnya disepakati sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per Are, sehingga total kesepakatan harga untuk masing-masing tanah sejumlah Rp. 2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan pembayaran atas harga tanah tersebut disepakati dilakukan dengan cara mencicil (bertahap) dan harus Saksi lunasi ketika sertifikat atas tanah itu telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh L. SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN ketika datang ke rumah Saksi bersama H. Lalu JAZULI, M. Si. Bahwa tanah milik L. SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN terletak bersandingan, sehingga luas keseluruhan tanah yang akan dibeli tersebut sekitar 16.000 m² (enam belas ribu persegi) dengan perincian sebidang tanah milik L. SUKERIN dengan luas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) dan sebidang tanah milik Terdakwa LALU AKHWAN YASIN dengan luas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi);
- Bahwa pada saat L. SUKERIN datang menawarkan tanahnya kepada saksi, L.SUKERIN menjelaskan kepada Saksi bahwa ia mendapatkan tanah tersebut sebagai imbalan dari warga yang bersengketa atas tanah seluas 2.5 Hektar yang berhasil dimediasi dan atas jasanya tersebut L. SUKERIN diberi imbalan bagian dari tanah sengketa tersebut seluas 80 are dan kemudian dibuatkan

Halaman 9 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sporadik pada tanggal 23 Januari 2006, sedangkan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN menjelaskan kepada Saksi bahwa tanah yang hendak dijual tersebut merupakan tanah adat Desa Rembitan dimana Terdakwa LALU AKHWAN YASIN adalah ketuanya yang mendapat mandat dari masyarakat adat untuk menjualnya, oleh karena itu sporadik atas tanah tersebut atas nama AKHWAN YASIN;

- Bahwa setelah Saksi dengan L. SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN menyepakati harga pembelian tanah-tanah tersebut secara lisan, selanjutnya saksi bersama-sama dengan L. SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN mendatangi Kantor Notaris I NYOMAN ALIT SUDANA, S.H., di Jalan Untung Surapati No. 24 Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 20 November 2012 untuk menuangkan kesepakatan jual beli lisan ke dalam Akta Notaris;
- Bahwa Akta Ikatan jual beli antara Saksi dengan L. SUKERIN berhasil dibuat di hadapan Notaris I NYOMAN ALIT SUDANA, S.H., dengan Nomor 43 tanggal 20 November 2012, sedangkan Akta Ikatan jual beli antara Saksi dengan AKHWAN YASIN belum tuntas dibuat karena pada saat itu Terdakwa LALU AKHWAN YASIN diminta oleh Notaris untuk membawa istrinya untuk hadir di Kantor Notaris, akan tetapi Terdakwa LALU AKHWAN YASIN tidak kembali menghadap Notaris bersama istrinya;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah yang telah dibeli dari L.SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN dengan cara :
 - 1) Pada tanggal 22 Mei 2012 dengan cara transfer melalui ATM Bank Mandiri ke No. Rekening 1450004332579 an. L. JAZULI AZHAR sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah atas permintaan dari pemilik tanah melalui H. JAZULI AZHAR, M.Si;
 - 2) Pada tanggal 18 Juli 2012 dengan cara transfer melalui ATM Bank Mandiri ke No. Rekening 1450004332579 an. L. JAZULI AZHAR sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah atas permintaan dari pemilik tanah melalui H. JAZULI AZHAR, M.Si;
 - 3) Pada tahun 2012 juga dengan cara transfer melalui ATM Bank Mandiri ke No. Rekening 1450004332579 an. L. JAZULI AZHAR sebesar Rp. 5.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah atas permintaan dari pemilik tanah melalui H. JAZULI AZHAR, M.Si;
 - 4) Pada tanggal 22 Agustus 2012 Saksi serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;
 - 5) Pada tanggal 1 Oktober 2012 Saksi serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN dan L. AKHWAN YASIN sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus

Halaman 10 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepuluh juta rupiah) dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN dan L. AKHWAN YASIN langsung;
- 6) Pada tanggal 20 November 2012 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masing-masing diterima oleh L. SUKERIN sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh L. AKHWAN YASIN di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT SUDANA, S.H., sebagai uang muka (DP) pada saat pembuatan AKta Ikatan Jual Beli;
 - 7) Sekitar bulan Januari 2013 Saksi serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;
 - 8) Sekitar tanggal 7 Februari 2013 Saksi serahkan secara tunai kepada H. L. JAZULI AZHAR, M.Si sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menyampaikan ada permintaan dari L. SUKERIN dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh H. L. JAZULI AZHAR, M.Si langsung;
 - 9) Selanjutnya 2 (dua) bulan kemudian bulan Maret 2013 L. SUKERIN datang ke rumah Saksi dan meinta mobil sebagai pembayaran tanah sehingga waktu itu Saksi membelikannya 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Kijang LGX warna silver pembuatan tahun 2001 seharga Rp. 130.000.000,00 (sertus tiga puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh L. SUKERIN;
 - 10) Pada tanggal 6 November 2013 Saksi serahkan secara tunai kepada H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang menyampaikan ada permintaan dari L. SUKERIN dan telah dibuatkan tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;
 - 11) Pada tanggal 13 Maret 2014 Saya serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah dibuatkantanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;
- Bahwa total jumlah uang pembayaran atas tanah tersebut yang Saksi serahkan melalui H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, sebagai perantara sejumlah Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan alasan karena diminta sendiri oleh L. SUKERIN dan Terdakwa L. AKHWAN YASIN untuk mentrasferkan uang pembayaran tanah melalui rekening H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si sebab L. SUKERIN dan Terdakwa L. AKHWAN YASIN tidak memiliki rekening Bank dan hal itu dibenarkan oleh L. SUKERIN dan Terdakwa L. AKHWAN YASIN setelah Saksi konfirmasi kepada mereka;

Halaman 11 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan tahapan pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) saksi bermaksud untuk melakukan pengurusan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut, karena diawal telah disepakati bahwa pengurusan sertipikat tanah tersebut dilakukan oleh Saksi, namun pada saat pengurusan tersebut permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, karena tanah-tanah dimaksud oleh pihak BPN Lombok Tengah tercatat sudah masuk ke dalam sertifikat HPL No. 118 milik PT. ITDC dan bukan milik L. SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang Saksi beli dari L. SUKERIN dan AKHWAN YASIN tersebut masuk ke dalam kawasan ITDC sekitar awal tahun 2015;
- Bahwa setelah mengetahui tanah yang dibelinya tidak dapat diterbitkan sertipikat, Saksi langsung menghubungi H. L. JAZULI AZHAR, M.Si untuk meminta kejelasan terkait status dari tanah yang Saksi beli tersebut dan pada waktu itu H.Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si mengatakan akan memediasi dengan L. SUKERIN dan L. AKHWAN YASIN namun hingga tahun 2017 tidak kunjung juga terlaksana, sehingga pada tanggal 3 Agustus 2017 Saksi menyerahkan Kuasa kepada Penasihat Hukum Saksi yang bernama TOTO ISMONO, S.H., untuk mengurusnya dan selanjutnya sekitar bulan Agustus 2017 Saksi melayangkan somasi kepada Para Pihak;
- Bahwa Penasihat Hukum Saksi telah melayangkan somasi pada tanggal 3 Agustus 2017 kepada H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si dan L. SUKERIN dan pada tanggal 20 September 2017 H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, L. SUKERIN dan L. AKHWAN YASIN menanggapi dan menghubungi Penasihat Hukum Saksi untuk mengajak bertemu di Kantor Penasihat Hukum Saksi yang bernama TOTO ISMONO yang beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I No. 4 BTN Kodya Asri Jempong, Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh H. L. JAZULI AZHAR, M.Si, L. SUKERIN, Saksi dan suami saksi (CLAUDIUS MARCUS), Kuasa Hukum Saksi TOTO ISMONO dengan kesepakatan bahwa L. SUKERIN bersedia mengembalikan uang yang sudah diterima dan pada waktu itu telah bersedia menyerahkan 2 (dua) unit mobil miliknya jenis Toyota Inova dan Honda Jazz, akan tetapi pada waktu itu kedua kendaraan tersebut tidak ditunjukkan BPKBnya, karena kedua kendaraan tersebut masih digadaikan di Bank sehingga pada pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa menurut pengakuan H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si di depan Saksi dan L. SUKERIN ketika proses mediasi, bahwa H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si telah menyerahkan sebagian uang yang diterimanya itu kepada L.SUKERIN dan

Halaman 12 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun tidak bersedia menyebutkan jumlahnya, sementara L. SUKERIN mengaku menerima uang dari H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si tetapi jumlahnya ia tidak ingat, sedangkan Terdakwa L. AKHWAN YASIN menyangkal dan tidak mengakui telah menerima sejumlah uang terkait pembayaran tanah dan tidak mengakui pula mengenai pembuatan akta perikatan jual beli di Notaris I NYOMAN ALIT, S.H.,;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena ada yang tidak benar dan menerangkan yaitu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Baiq Indah Puspitasari, S.E., untuk menawarkan atau menjual tanah yang diakui sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembicaraan dan negosiasi mengenai kesepakatan harga tanah yang akan dijual dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per are;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, S.H., M.Kn., untuk membuat Akta Perikatan Jual Beli tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, S.H.,;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang tunai bersama-sama dengan L. SUKERIN sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi CLAUDIUS MARCUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait adanya perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri saksi yang bernama BAIQ INDAH PUSPITASARI, S.E;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi sekitar awal bulan Mei 2012 hingga tanggal 13 Maret 2014 bertempat di rumah Saksi di Jalan Pariwisata VII, No. 7 Mataram, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram dan di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, S.H.,M.Kn di Jalan Untung Surapati No. 24 Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi adalah korban dalam penipuan terkait masalah jual beli tanah yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa bermula sekitar bulan Mei 2012 H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si yang sudah lama Saksi kenal datang ke rumah Saksi bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian dikenalkan kepada Saksi bernama L. SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN, dan pada saat kedatangannya itu H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si menyampaikan kepada Saksi bahwa L. SUKERIN dan

Halaman 13 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LALU AKHWAN YASIN masing-masing pemilik tanah yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah hendak dijual, dan oleh karena Saksi dan istri saksi mengetahui dan sering datang di sekitar lokasi tanah tersebut, sehingga Saksi dan istri saksi tertarik untuk membelinya, lalu kemudian pembicaraan berlanjut dengan tawar menawar harga yang pada awalnya L. SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN menawarkan tanah miliknya dengan tawaran harga pertama sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per Are, namun setelah pertemuan kedua dan melalui negosiasi akhirnya disepakati bahwa tanah tersebut dihargai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per Are, sehingga total kesepakatan harga untuk masing-masing tanah sejumlah Rp. 2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan pembayaran atas harga tanah tersebut disepakati dilakukan dengan cara mencicil (bertahap) dan harus dilunasi ketika sertifikat atas tanah itu telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa untuk pembayaran awal atas tanah yang dijual oleh L.SUKERIN dan Terdakwa L. AKHWAN YASIN, saksi dan istri saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian yakni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi dan istri saksi serahkan kepada Sdr. L. SUKERIN sebagai tanda jadi atas pembelian tanah miliknya dan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi dan istri saksi serahkan pula kepada Terdakwa L. AKHWAN YASIN sebagai tanda jadi atas pembelian tanah miliknya, dan pembayaran tersebut saksi dan istri saksi serahkan di hadapan Notaris I NYOMAN ALIT SH., M.kn., dengan dibuat draft Akta Perikatan Jual Beli dan selanjutnya masih ada pembayaran lainnya yang saksi dan istri saksi bayarkan secara bertahap sebagaimana yang telah disepakati di awal perjanjian;
- Bahwa pada saat pembayaran Down Payment atas pembelian tanah tersebut yang dilakukan pada hari Selasa, 20 November 2012 di KANTOR NOTARIS I NYOMAN ALIT, S.H.,M.Kn yang ikut hadir dalam menyaksikan penyerahan pembayaran tersebut adalah saksi, istri saksi, saksi H.Lalu. JAZULI AZHAR, saudara LALU SUKERIN beserta istrinya dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN tanpa istri dan 2 (dua) orang staf NOTARIS;
- Bahwa pada saat L. SUKERIN datang menawarkan tanahnya kepada saksi, L.SUKERIN menjelaskan kepada Saksi bahwa ia mendapatkan tanah tersebut sebagai imbalan dari warga yang bersengketa atas tanah seluas 2.5 Hektar yang berhasil dimediasi dan atas jasanya tersebut L. SUKERIN diberi imbalan bagian dari tanah sengketa tersebut seluas 80 are dan kemudian dibuatkan sporadik pada tanggal 23 Januari 2006, sedangkan

Halaman 14 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LALU AKHWAN YASIN menjelaskan kepada Saksi bahwa tanah yang hendak dijual tersebut merupakan tanah adat Desa Rembitan dimana Terdakwa LALU AKHWAN YASIN adalah ketuanya yang mendapat mandat dari masyarakat adat untuk menjualnya, oleh karena itu sporadik atas tanah tersebut atas nama AKHWAN YASIN, dan pada saat itu keduanya menunjukkan masing-masing surat-surat/dokumen alas hak atas tanah tersebut kepada saksi dan istri saksi berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No. Reg 09/01/2006 tertanggal 23 Januari 2006 dengan mengetahui Kepala Desa Kuta dan Surat Keterangan No. Skt/109/01/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuta oleh L. SUKERIN sedangkan Terdakwa L. AKHWAN YASIN membawa bukti berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang saya tidak diketahui nomor registernya dan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuta;

- Bahwa sebelum terjadi kesepakatan jual beli atas tanah yang ditawarkan oleh L.SUKERIN dan Terdakwa AKHWAN YASIN, saksi dan istri saksi diajak oleh L.SUKERIN untuk melihat lokasi tanah tersebut, dan L.SUKERIN sendirilah yang menunjukkan masing-masing tanah miliknya dan tanah milik Terdakwa L. AKHWAN YASIN;
- Bahwa selain pembayaran tanah masing-masing Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Kantor Notaris Saksi ada menyerahkan uang lainnya untuk pembayaran tanah tersebut yaitu:
 - 1) Pada tanggal 22 Mei 2012 dengan cara transfer melalui ATM Bank Mandiri ke No. Rekening 1450004332579 an. L. JAZULI AZHAR sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah atas permintaan dari pemilik tanah melalui H. JAZULI AZHAR, M.Si;
 - 2) Pada tanggal 18 Juli 2012 dengan cara transfer melalui ATM Bank Mandiri ke No. Rekening 1450004332579 an. L. JAZULI AZHAR sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah atas permintaan dari pemilik tanah melalui H. JAZULI AZHAR, M.Si;
 - 3) Pada tahun 2012 juga dengan cara transfer melalui ATM Bank Mandiri ke No. Rekening 1450004332579 an. L. JAZULI AZHAR sebesar Rp. 5.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah atas permintaan dari pemilik tanah melalui H. JAZULI AZHAR, M.Si;
 - 4) Pada tanggal 22 Agustus 2012 Saksi serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;
 - 5) Pada tanggal 1 Oktober 2012 Saksi serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN dan AKHWAN YASIN sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus

Halaman 15 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepuluh juta rupiah) dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN dan AKHWAN YASIN langsung;
- 6) Sekitar bulan Januari 2013 Saksi serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;
 - 7) Sekitar tanggal 7 Februari 2013 Saksi serahkan secara tunai kepada H. L. JAZULI AZHAR, M.Si sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menyampaikan ada permintaan dari L. SUKERIN dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh H. L. JAZULI AZHAR, M.Si langsung;
 - 8) Selanjutnya 2 (dua) bulan kemudian bulan Maret 2013 L. SUKERIN datang ke rumah Saksi dan meinta mobil sebagai pembayaran tanah sehingga waktu itu Saksi membelikannya 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Kijang LGX warna silver pembuatan tahun 2001 seharga Rp. 130.000.000,00 (sertus tiga puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh L SUKERIN;
 - 9) Pada tanggal 6 November 2013 Saksi serahkan secara tunai kepada H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang menyampaikan ada permintaan dari L. SUKERIN dan telah dibuatkan tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;
 - 10) Pada tanggal 13 Maret 2014 Saya serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah dibuatkantara terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;
- Bahwa Saksi dan istri saksi mengetahui bahwa tanah yang dibeli dari L. SUKERIN dan L. AKHWAN YASIN tersebut masuk ke dalam kawasan ITDC sekitar awal tahun 2015, sehingga proses pensertifikatan tanah tersebut tidak bisa diterbitkan dan tidak bisa dikuasai oleh saksi dan istri saksi;
 - Bahwa total uang pembayaran yang sudah saksi bersama istri saksi berikan kepada L. SukerIN dan Terdakwa baik yang langsung maupun yang melalui H. Lalu. Jazuli Azhar, M.Si adalah sekitar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah mengetahui tanah yang dibelinya tidak dapat diterbitkan sertipikat, Saksi langsung menghubungi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si untuk meminta kejelasan terkait status dari tanah yang Saksi beli tersebut dan pada waktu itu H.Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si mengatakan akan melakukan mediasi dengan L. SUKERIN dan L. AKHWAN YASIN, namun hingga tahun 2017 tidak kunjung juga terlaksana, sehingga pata tanggal 3 Agustus 2017 Saksi menyerahkan Kuasa kepada Penasihat Hukum Saksi

Halaman 16 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama TOTO ISMONO, S.H., untuk mengurusnya dan selanjutnya sekitar bulan Agustus 2017 Saksi melayangkan somasi kepada Para Pihak;
- Bahwa Penasihat Hukum Saksi telah melayangkan somasi pada tanggal 3 Agustus 2017 kepada H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si dan L. SUKERIN dan pada tanggal 20 September 2017 H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, L. SUKERIN dan Terdakwa AKHWAN YASIN menanggapi dan menghubungi Penasihat Hukum Saksi untuk mengajak bertemu di Kantor Penasihat Hukum Saksi yang bernama TOTO ISMONO yang beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I No. 4 BTN Kodya Asri Jempong, Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, L. SUKERIN, Saksi dan suami saksi (CLAUDIUS MARCUS), Kuasa Hukum Saksi TOTO ISMONO dengan kesepakatan bahwa L. SUKERIN bersedia mengembalikan uang yang sudah diterima dan pada waktu itu telah bersedia menyerahkan 2 (dua) unit mobil miliknya jenis Toyota Inova dan Honda Jazz, akan tetapi pada waktu itu kedua kendaraan tersebut tidak ditunjukkan BPKBnya, karena kedua kendaraan tersebut masih digadaikan di Bank sehingga pada pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan;
 - Bahwa uang pembayaran tanah sebagaimana tertuang dalam kwitansi tanggal 1 Oktober 2012 diserahkan dirumah saksi di Jalan Pariwisata VII, No. 7 Mataram, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram yang diserahkan kepada LALU SUKERIN dan Terdakwa L. AKHWAN YASIN dan uang tersebut mereka berdua yang mengatur untuk besaran masing masing diterimanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena ada yang tidak benar dan menerangkan yaitu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Baiq Indah Puspitasari, S.E., untuk menawarkan atau menjual tanah yang diakui sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembicaraan dan negosiasi mengenai kesepakatan harga tanah yang akan dijual dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per are;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, S.H., M.Kn., untuk membuat Akta Perikatan Jual Beli tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, S.H.,;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi H.LALU JAZULI AZHAR, Msi., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait adanya perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, S.E;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi sekitar awal bulan Mei 2012 hingga tanggal 13 Maret 2014 bertempat di rumah Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI di Jalan Pariwisata VII, No. 7 Mataram, Kelurahan Pejanggalik, Kota Mataram dan di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, S.H.,M.Kn di Jalan Untung Surapati No. 24 Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi adalah korban dalam penipuan terkait masalah jual beli tanah yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa bermula sekitar bulan Mei 2012 ketika saksi dihubungi oleh L. SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN, yang menyampaikan bahwa hendak menjual tanah miliknya di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian saksi mengajak Terdakwa dan L.SUKERIN ke rumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan setelah bertemu dengan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, saksi menyampaikan bahwa L. SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN masing-masing memiliki tanah yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang hendak dijual, dan oleh karena Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan suami saksi mengetahui dan sering datang di sekitar lokasi tanah tersebut, sehingga Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan suami saksi tertarik untuk membelinya, lalu kemudian pembicaraan berlanjut dengan tawar menawar harga yang pada awalnya L. SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN menawarkan tanah miliknya dengan tawaran harga pertama sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per Are, namun setelah pertemuan kedua dan melalui negosiasi akhirnya disepakati bahwa tanah tersebut dihargai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per Are, sehingga total kesepakatan harga untuk masing-masing tanah sejumlah Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan pembayaran atas harga tanah tersebut disepakati dilakukan dengan cara mencicil (bertahap) dan harus dilunasi ketika sertifikat atas tanah itu telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa L. AKHWAN YASIN dan L.SUKERIN sejak tahun 2007;

Halaman 18 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI sudah mengenal Terdakwa L. AKHWAN YASIN dan L.SUKERIN sebelum saksi membawa keduanya kerumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI;
- Bahwa awal mula saksi membawa L.SUKERIN dan Terdakwa L. AKHWAN YASIN ke rumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI adalah karena sekitar tahun 2012 L.SUKERIN menghubungi saksi dan mendatangi rumah saksi yang berada di Peteluan Daye, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dan pada saat itu menyampaikan kepada saksi bahwa BAIQ INDAH PUSPITASARI berniat untuk membeli tanah miliknya yang ada di wilayah Kuta tepatnya Dusun Serenting Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa tanah yang dimaksud akan dibeli oleh saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI adalah tanah milik L.SUKERIN dan Terdakwa L. AKHWAN YASIN yang luasnya masing-masing ± 80 (delapan puluh) are terletak di wilayah Kuta tepatnya Dusun Serenting Bunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan dan terjadi kesepakatan harga untuk tanah tersebut per Are seharga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga harga keseluruhan sekitar $\pm 2,4$ Milyar, dan terhadap pembayarannya tersebut akan dilakukan secara bertahap, lalu berdasarkan kesepakatan tersebut karena hanya lisan dilanjutkan dengan pembuatan Perikatan Jual Beli yang di buat di hadapan Notaris I Nyoman Alit, S.H.,M.Kn di Praya, namun pada saat itu saksi tidak ikut ke kantor Notaris;
- Bahwa saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI telah melakukan pembayaran atas tanah tersebut dengan cara menitipkan pembayaran sejumlah uang kepada saksi melalui transfer uang ke rekening saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan juga secara tunai sebanyak 2 (dua) kali bertempat di Kantor DPRD Provinsi NTB sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tahun 2012 lalu, dan diberikan oleh saksi CLAUDIUS (suami saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI) pada saat berada di Jakarta sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan terhadap uang tersebut Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa L. AKHWAN YASIN dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) langsung diserahkan kepada L.SUKERIN ;
- Bahwa setiap pembayaran tanah dari saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI diberikan melalui saksi atas permintaan L.SUKERIN karena pada saat itu L.SUKERIN tidak memiliki rekening bank;
- Bahwa dari pengakuan L.SUKERIN tanah tersebut sudah dibayarkan oleh saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI sejumlah $\pm 300.000.000,00$ (tiga ratus juta rupiah), namun menurut saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI bahwa

Halaman 19 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut sudah dibayarkan sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada saat berada di rumah Penasihat Hukum saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI yang bernama TOTO ISMONO, S.H.,;

- Bahwa hingga saat ini transaksi jual beli tanah tersebut tidak selesai dan obyek tanah tersebut juga tidak bisa dikuasi oleh saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, dikarenakan terhadap obyek tanah tersebut saat ini sudah dikuasai oleh pihak ITDC;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya di wilayah Desa Kuta, Desa Sengkol dan sebagian Desa Sukadana serta sebagian Desa Mertak telah dilakukan pembebasan lahan dengan memberikan ganti rugi kepada warga masyarakat yang menempati objek tanah, namun pada saat itu dikarenakan pihak PT LTDC bangkrut pengelolaan atas tanah yang dibebaskan tersebut kemudian dialihkan kepada Pemerintah dan saat itu dirubah namanya menjadi PT. BTDC yang sekarang menjadi PT. ITDC, dan sepengetahuan saksi bahwa tanah yang diperjualbelikan oleh L.SUKERIN dan Terdakwa L.AKHWAN YASIN tersebut memang masuk kedalam kawasan tanah yang dikuasai oleh PT.ITDC;
- Bahwa setelah kejadian tersebut L.SUKERIN, L.AKHWAN YASIN, saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan saksi melakukan pertemuan di rumah Penasihat Hukum saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI sekitar bulan September 2017 untuk melakukan klarifikasi terkait kesepakatan jual beli, dan kemudian 2 (dua) minggu setelahnya dilakukan pertemuan kembali oleh saksi, L.SUKERIN dan BAIQ INDAH PUSPITASARI didampingi suaminya saksi CLAUDIUS bertempat dirumah Penasihat Hukum TOTO ISMONO, S.H., guna mengklarifikasi jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan pada saat itu disepakati bahwa L.SUKERIN akan mengembalikan seluruh uang milik saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dengan cara mencicil dan menyatakan akan menyerahkan mobil milik L.SUKERIN tetapi surat-surat/BPKB mobil tersebut masih berada di Bank;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena ada yang tidak benar dan menerangkan yaitu;

- Terdakwa tidak pernah menerima uang pembayaran tanah dari BAIQ INDAH PUSPITASARI sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui H. Lalu. Jazuli Azhar, karena uang yang Terdakwa terima dari saksi H. Lalu. Jazuli Azhar sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah uang yang dipinjam Terdakwa dari saksi H. Lalu. Jazuli Azhar, dan tidak mengetahui apakah uang itu dari BAIQ INDAH PUSPITASARI;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan

Halaman 20 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada keterangannya;

4. Saksi Kuratul Aini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena mengetahui mengenai masalah penjualan tanah antara BAIQ INDAH PUSPITASARI dengan L.SUKERIN;
- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di Kantor Notaris I Nyoman Alit, S.H.,M.Kn di Praya;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI bersama suaminya saksi CLAUDIUS MARCUS, L.SUKERIN bersama istrinya LALE AYU SUPRABA dan Terdakwa AKHWAN YASIN datang menghadap ke Notaris I Nyoman Alit, S.H.,M.Kn di Praya untuk membuat perikatan jual beli;
- Bahwa perjanjian yang dibuat dalam perikatan jual beli tersebut berisikan kesepakatan jual beli tanah yang luasnya 8.800 M² antara saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dengan L.SUKERIN yang menyepakati harga per Are tanah tersebut adalah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total harga yang harus dibayar atas tanah tersebut sejumlah Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), dan pada saat itu L.SUKERIN menerima uang panjar atas pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan sisa pembayaran akan dibayarkan secara bertahap sampai sertifikat atas tanah tersebut jadi;
- Bahwa lokasi tanah yang dijual oleh L. Sukerlin terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa L. AKHWAN YASIN juga hadir di Kantor Notaris I Nyoman Alit, S.H.,M.Kn untuk membuat perikatan jual beli atas tanahnya, namun disebabkan pada saat itu Terdakwa L.AKHWAN YASIN tidak membawa istrinya untuk turut hadir dan membawa KTP istrinya, maka untuk Terdakwa L.AKHWAN YASIN dan BAIQ INDAH PUSPITASARI belum diterbitkan perikatan jual belinya;
- Bahwa pada saat menghadap ke Notaris I Nyoman Alit, S.H.,M.Kn untuk membuat perikatan jual beli, saksi mengetahui ada penyerahan uang panjar sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI yang diserahkan kepada L.SUKERIN dan Terdakwa L.AKHWAN YASIN untuk pembayaran atas masing-masing obyek tanah miliknya;
- Bahwa pada saat menghadap ke Notaris I Nyoman Alit, S.H.,M.Kn L.SUKERIN menyerahkan dokumen berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), yang dibuat dibawah tangan bermaterai yang telah diketahui oleh kepala Desa Kuta dengan register Nomor: 09/01/2006 tertanggal 23-01-2006 dan surat Keterangan Nomor :

Halaman 21 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skt/109/01/2006 yang di keluarkan oleh kepala Desa Kuta tertanggal 23-01-2006, sedangkan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa L. AKHWAN YASIN menyerahkan surat-surat atau dokumen tanah miliknya pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena ada yang tidak benar dan menerangkan yaitu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor Notaris I Nyoman Alit dan tidak pernah menerima uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Kantor Notaris tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Deddy Roemansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi terkait masalah tindak pidana penipuan jual beli tanah yang dialami saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI yang dilakukan oleh Terdakwa L.AKHWAN YASIN;
- Bahwa saksi adalah merupakan karyawan dari PT.ITDC yang bekerja sejak Tahun 2016 sebagai staf bidang hukum yang bertugas sebagai perwakilan perusahaan apabila terkait dengan masalah hukum baik perdata maupun pidana.dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi hingga saat ini masih menjabat sebagai staf Bidang Hukum PT ITDC;
- Bahwa yang saksi ketahui PT. ITDC diberikan hak untuk mengelola tanah yang berada di kawasan Madalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupten LombokTengah oleh Pemerintah sejak tahun 2008 yang didasarkan pada PP Nomor 50 Tahun 2008 ;
- Bahwa Pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada PT.ITDC seluas 11.772.330 M² (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan telah pula diajukan permohonan penerbitan sertifikat sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, namun pada saat itu tanah yang bisa terbit sertifikat HPL hanya seluas 11.752.330 M² (sebelas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), sedangkan sisanya 11,35 Hektar masih bermalalah karena diklaim oleh masyarakat, dimana tanah dengan HPL Nomor 118 juga termasuk dalam tanah yang masih bermasalah tersebut dan baru dapat diselesaikan penerbitan sertifikat HPL pada tahun 2017, melalui cara pemberian uang kerohiman terhadap masyarakat yang masih menguasai dan menggarap atas tanah tersebut berdasarkan Uji Klinis tahun 2015 dan SK Gubernur NTB Nomor 592/2/1161/2016 tentang Pedoman Pemberian

Halaman 22 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Kerohiman Percepatan Penyelesaian Tanah Bermasalah Dikawasan Ekonomi Khusus Madalika Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa L. SUKERIN dan Terdakwa L. AKHWAN YASIN telah menerima uang kerohiman yang diwakili oleh Terdakwa L. AKHWAN YASIN untuk mengklaim pencairan dana sebesar Rp. 831.015.000 (delapan ratus tiga puluh satu juta lima belas ribu rupiah) pada 20 April 2017 untuk tanah yang diklaim miliknya seluas 184.67 are (seratus delapan puluh empat enam puluh tujuh meter persegi) yang berada di titik 06 dengan HPL Nomor 118, sehingga sejak saat itu atas tanah tersebut sepenuhnya dikuasai oleh pihak PT. ITDC;
- Bahwa dasar PT.ITDC membayarkan dana kerohiman kepada L.SUKERIN dan Terdakwa L.AKHWAN YASIN adalah dengan adanya bukti alas hak yang dimiliki atas tanah tersebut berupa Sporadik dan tanda bukti pembayaran pajak berupa SPPT;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibayarkan uang kerohiman kepada L.SUKERIN dan Terdakwa L.AKHWAN YASIN, PT. ITDC tidak mengetahui bahwa tanah yang dimaksud sekarang bersertifikat HPL Nomor 118 telah diperjualbelikan kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena sebelumnya telah diperiksa di kepolisian terkait kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa L.AKHWAN YASIN kepada saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan bertugas sebagai Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan pada saat ini bertugas di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang beralamat di Kota Selong;
- Bahwa saksi mengetahui terkait tanah yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tersebut awalnya dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTB dan pada Tahun 1994 Pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada PT. LTDC dan sejak tahun 2017 perusahaan tersebut telah berubah nama menjadi PT. ITDC, sedangkan mengenai tanah tersebut sebelumnya tercatat dalam sertifikat HPL 01 dan pada tahun 2017 dipecah menjadi beberapa HPL yang didalamnya termasuk tanah dengan sertifikat HPL Nomor 118 tersebut;
- Bahwa sebelum tanah tersebut saat ini diserahkan hak pengelolaan kepada PT. ITDC, pada tahun 1994 Pemerintah Provinsi telah melakukan pembebasan lahan kepada masyarakat yang menguasai atas tanah tersebut dengan memberikan uang tali asih, sehingga sejak tahun 1994

Halaman 23 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemerintah, kemudian oleh karena tanah sudah beralih menjadi tanah Negara, sehingga pada saat itu terjadi pelepasan hak dan Pemerintah memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada PT. LTDC yang kemudian seiring waktu perusahaan tersebut berganti nama menjadi PT. BTDC dan sejak tahun 2017 berganti nama lagi menjadi PT. ITDC;

- Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. ITDC dan termasuk dalam HPL Nomor 118 tercatat dengan luas 34.575 M² (tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena diduga telah melakukan penipuan terhadap saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, S.E;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi sekitar awal bulan Mei 2012 hingga tanggal 13 Maret 2014 bertempat di rumah Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI di Jalan Pariwisata VII, No. 7 Mataram, Kelurahan Pejanggih, Kota Mataram dan di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, S.H.,M.Kn di Jalan Untung Surapati No. 24 Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa bermula sekitar bulan Mei 2012, Terdakwa bersama dengan L.SUKERIN dan H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si datang ke rumah Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, dan pada saat kedatangan kami ke rumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI tersebut, saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si sebagai perantara menyampaikan kepada Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI maksud kedatangan kami yaitu L. SUKERIN dan Terdakwa untuk menawarkan membeli tanah milik kami masing-masing yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan pada saat itu setelah dilakukan pembicaraan Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan suami saksi CLAUDIUS MARCUS tertarik untuk membeli tanah tersebut, selanjutnya pembicaraan berlanjut dengan tawar menawar harga yang pada awalnya L. SUKERIN dan Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan tawaran harga pertama sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per Are, namun setelah melalui negosiasi dan pada pertemuan kedua akhirnya disepakati tanah tersebut dihargai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per Are, sehingga total kesepakatan harga untuk masing-masing tanah sejumlah Rp. 2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan pembayaran atas harga tanah tersebut disepakati dilakukan dengan cara mencicil (bertahap) dan harus

Halaman 24 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilunasi ketika sertifikat atas tanah itu telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI karena dikenalkan oleh saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si dan saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si yang mengajak Terdakwa bersama dengan L.SUKERIN ke rumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI karena sebelumnya L.SUKERIN dan Terdakwa bercerita kepada saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si bahwa masing-masing kami akan menjual tanah dan mencari pembeli;
 - Bahwa Terdakwa pernah menandatangani kwitansi dengan nominal Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI;
 - Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui asal uang tersebut adalah merupakan uang saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani perikatan jual beli di Kantor Notaris I Nyoman Alit, S.H.,M.Kn di Praya dan menerima uang panjar pembayaran tanah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada saat di kantor Notaris tersebut, karena Terdakwa pada saat itu tidak membawa istri dan diminta untuk menghadirkan istri dengan menyertakan KTP istri Terdakwa;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI adalah tanah milik L.SUKERIN sedangkan tanah Terdakwa tidak jadi dibeli karena dibatalkan oleh saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dengan alasan bahwa tanah tersebut bermasalah;
 - Bahwa luas tanah milik Terdakwa dan L.SUKERIN masing-masing luasnya \pm 80 Are (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah merupakan tanah adat masyarakat desa rembitan, dimana Terdakwa selaku Ketua Adat masyarakat setempat mendapat mandat untuk menjual tanah tersebut sehingga kepemilikan Sporadik dan SPPT atas nama Terdakwa ;
 - Bahwa atas tanah miliknya tersebut Terdakwa telah menerima uang kerohiman dari PT.ITDC sejumlah Rp. 831.015.000,00 (delapan tiga puluh satu lima belas ribu rupiah) pada tahun 2017;
 - Bahwa sebelumnya tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Terdakwa beserta masyarakat adat setempat telah menerima uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*) di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak kepadanya;

Halaman 25 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel Print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 145-00-79797987 atas nama Pemilik Sdr. CLAUDIUS MARCUS Priode Tertanggal 1-01-2012 s/d 31/12/2012 Perihal Bukti transfer Uang Pembayaran Tanah ke sdr. H. LALU JAZULI AZHAR;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Putih Perihal Pembayaran Tanah Serenting tertanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp. 10.000.000 Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Putih Perihal DP Tanah Serenting tertanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp. 50.000.000 Penerima an. Sdr. H. LALU JAZULI AZHAR;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran Tanah LALU SUKERIN yang terletak di serenting Desa Kute Kecamatan Pujut Loteng tertanggal 6 November 2013 sebesar Rp. 15.000.000 Penerima an. Sdr. H. LALU JAZULI AZHAR;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran DP Tanah Serenting tertanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp. 110.000.000 Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran Berupa Kijang LGX 2001 Rp. 130.000.000,- Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Rp. 40.000.000,- Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Rp. 40.000.000,- Perihal Pembayaran Tambahan DP Tanah Lokasi Serenting tertanggal 13 Maret 2014 Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
- 1 (satu) Bendel perikatan Jual Beli Nomor : 43 tertanggal 20-11-2012 antara Pihak LALU SUKERIN dengan pihak sdr. BAIQ INDAH PUSPITASARI;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LALU YASIN tertanggal 12-01-2006;
- (satu) Lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor : SRT/03/01/2006 tertanggal 12 Januari 2006 Yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuta an. Sdr. MURDIMA;
- 1 (satu) Exemplar Foto Copy Buku Tanah HPL 118 atas Nama PT. ITDC yang sudah di Legalisir;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LALU SUKERIN tertanggal 23-01-2006;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor : SRT/109/01/2006 tertanggal 23 Januari 2006 Yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuta an. Sdr. MURDIMA;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan sertifikat antara LALU SUKERIN dengan L. ARSAH tertanggal Nihil bulan Pebruari tahun 2013;
- 1 (satu) Lembar Peta Blok atas nama L. SUKERIN;
- Fc 1 (satu) Bendel draf Akta Perikatan Jual Beli Tanah yang terletak di Dusun Serenting Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah antara para Pihak sdr. LALU AHKWAN YASIN dengan sdr. BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE dihadapan INYOMAN ALIT, SH., M.Kn;

Halaman 26 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi sekitar awal bulan Mei 2012 hingga tanggal 13 Maret 2014 bertempat di rumah Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI di Jalan Pariwisata VII, No. 7 Mataram, Kelurahan Pejanggalik, Kota Mataram dan di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, S.H.,M.Kn di Jalan Untung Surapati No. 24 Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan bersama dengan L.SUKERIN terkait akan menjual tanah miliknya yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas masing-masing sekitar \pm 80 Are (delapan puluh meter persegi) dengan lokasi yang bersandingan ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa dilakukan bermula ketika Terdakwa bersama dengan L.SUKERIN menghubungi saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, kemudian menyampaikan niatnya yang akan menjual tanah miliknya masing-masing yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan berdasarkan hal tersebut saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si sekitar bulan Mei 2012 mengajak L. SUKERIN dan Terdakwa, datang kerumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI untuk kemudian bertemu membicarakan niat menjual tanah miliknya tersebut dengan dibantu perantara saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, dan oleh karena Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan saksi CLAUDIUS MARCUS mengetahui dan sering datang di sekitar lokasi tanah tersebut, sehingga Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan saksi CLAUDIUS MARCUS tertarik untuk membelinya, lalu kemudian pembicaraan berlanjut dengan tawar menawar harga yang pada awalnya L. SUKERIN dan Terdakwa menawarkan masing-masing tanah miliknya tersebut dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per Are, namun setelah melalui negosiasi dan pada pertemuan kedua harga tanah tersebut akhirnya disepakati sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per Are, sehingga total kesepakatan harga untuk masing-masing tanah sejumlah Rp. 2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan disepakati juga mengenai pembayarannya akan dilakukan dengan cara mencicil (bertahap) dan harus dilunasi oleh saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI ketika sertifikat atas tanah itu telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, serta pengurusan sertifikat atas tanah tersebut akan diurus sendiri oleh saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI;
- Bahwa pada saat L.SUKERIN dan Terdakwa datang kerumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI untuk menawarkan tanah miliknya yang akan dijual, saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI diyakinkan oleh L.SUKERIN dan Terdakwa

Halaman 27 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperlihatkan sporadic dari tanah tersebut yang beratasnamakan L.SUKERIN dan Terdakwa serta L.SUKERIN menjelaskan bahwa tanah miliknya tersebut berasal dari imbalan atas jasanya yang berhasil memediasi warga yang bersengketa atas tanah 2,5 Hektar, sedangkan Terdakwa menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat Desa Rembitan dan Terdakwa merupakan Ketua Adat Desa tersebut yang diberi mandat untuk menjual tanah tersebut;

- Bahwa pada saat kesepakatan harga dan jual beli telah tercapai antara saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan L.SUKERIN dan Terdakwa, kemudian saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI memberikan uang tanda jadi dan panjar atas tanah tersebut secara tunai sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada L.SUKERIN dan Terdakwa bertempat di rumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI;
- Bahwa oleh karena kesepakatan antara saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan L.SUKERIN dan Terdakwa sebelumnya hanya diucapkan secara lisan, sehingga pada tanggal 20 November 2012 para pihak mendatangi Kantor Notaris I NYOMAN ALIT SUDANA, S.H.,M.Kn di Jalan Untung Surapati No. 24 Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI didampingi suaminya saksi CLAUDIUS MARCUS datang menghadap Notaris I NYOMAN ALIT SUDANA, S.H.,M.Kn bersama dengan L.SUKERIN dan Terdakwa, dan pada saat itu antara saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan L.SUKERIN telah membuat Perikatan Jual Beli dengan dibuatnya akta Perikatan Jual Beli Nomor 43 tertanggal 20-11-2012, sedangkan Terdakwa tidak bisa melanjutkan membuat Perikatan Jual Beli, karena Terdakwa datang tidak didampingi istrinya, sehingga Terdakwa pada saat itu hanya menandatangani draft Perikatan Jual Beli dan diminta untuk datang kembali dengan menghadirkan istrinya;
- Bahwa pada saat para pihak menghadap ke Notaris I NYOMAN ALIT SUDANA, S.H.,M.Kn, saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI menyerahkan secara tunai uang panjar pembayaran pembelian tanah tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada L.SUKERIN dan Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran atas pembelian tanah tersebut, saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI telah menyerahkan uang baik secara tunai maupun transfer bank ke rekening bank milik saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si atas perintah dan permintaan dari L.SUKERIN dan Terdakwa, sebab keduanya tidak memiliki rekening bank;
- Bahwa saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI telah membayarkan uang sejumlah Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran

Halaman 28 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah dibeli dari L.SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN dengan cara :

1. Pada tanggal 22 Mei 2012 dengan cara transfer melalui ATM Bank Mandiri ke No. Rekening 1450004332579 an. L. JAZULI AZHAR sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah atas permintaan dari pemilik tanah melalui H. JAZULI AZHAR, M.Si;
2. Pada tanggal 18 Juli 2012 dengan cara transfer melalui ATM Bank Mandiri ke No. Rekening 1450004332579 an. L. JAZULI AZHAR sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah atas permintaan dari pemilik tanah melalui H. JAZULI AZHAR, M.Si;
3. Pada tahun 2012 juga dengan cara transfer melalui ATM Bank Mandiri ke No. Rekening 1450004332579 an. L. JAZULI AZHAR sebesar Rp. 5.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah atas permintaan dari pemilik tanah melalui H. JAZULI AZHAR, M.Si;
4. Pada tanggal 22 Agustus 2012 Saksi serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;
5. Pada tanggal 1 Oktober 2012 Saksi serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN dan L. AKHWAN YASIN sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN dan L. AKHWAN YASIN langsung;
6. Pada tanggal 20 November 2012 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masing-masing diterima oleh L. SUKERIN sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh L. AKHWAN YASIN di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT SUDANA, S.H., sebagai uang muka (DP) pada saat pembuatan AKta Ikatan Jual Beli;
7. Sekitar bulan Januari 2013 Saksi serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;
8. Sekitar tanggal 7 Februari 2013 Saksi serahkan secara tunai kepada H. L. JAZULI AZHAR, M.Si sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menyampaikan ada permintaan dari L. SUKERIN dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh H. L. JAZULI AZHAR, M.Si langsung;
9. Selanjutnya 2 (dua) bulan kemudian bulan Maret 2013 L. SUKERIN datang ke rumah Saksi dan meinta mobil sebagai pembayaran tanah sehingga waktu itu Saksi membelikannya 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Kijang LGX warna silver pembuatan tahun 2001 seharga Rp. 130.000.000,00

Halaman 29 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sertus tiga puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh L SUKERIN;

10. Pada tanggal 6 November 2013 Saksi serahkan secara tunai kepada H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang menyampaikan ada permintaan dari L. SUKERIN dan telah dibuatkan tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;

11. Pada tanggal 13 Maret 2014 Saya serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;

- Bahwa setelah menyerahkan beberapa tahap pembayaran, kemudian saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI bermaksud melakukan pengurusan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah yang dibeli dari L.SUKERIN dan Terdakwa tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, namun setelah dilakukan pengurusan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten permohonan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI ditolak dengan alasan bahwa tanah-tanah yang dibeli dari L. SUKERIN dan Terdakwa tercatat sudah masuk kedalam sertifikat HPL Nomor 118 milik PT.ITDC;
- Bahwa terkait tanah yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tersebut awalnya dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTB dan pada Tahun 1994 Pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada PT. LTDC dan sejak tahun 2017 perusahaan tersebut telah berubah nama menjadi PT. ITDC, sedangkan mengenai tanah tersebut sebelumnya tercatat dalam sertifikat HPL 01 dan pada tahun 2017 dipecah menjadi beberapa HPL yang didalamnya termasuk tanah dengan sertifikat HPL Nomor 118 tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI baru mengetahui bahwa tanah yang dibelinya dari L.SUKERIN dan Terdakwa tersebut masuk kedalam kawasan milik PT. ITDC, lalu kemudian saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI menghubungi saksi H. L. JAZULI AZHAR, M.Si untuk meminta kejelasan mengenai status tanah yang dibeli dari L.SUKERIN dan Terdakwa dan pada tanggal 3 Agustus 2017 telah pula melayangkan somasi melalui Penasihat Hukum saksi bernama TOTO ISMONO,S.H., yang ditujukan kepada saksi H. L. JAZULI AZHAR, M.Si, L.SUKERIN dan Terdakwa, dan baru pada tanggal 20 September 2017 saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, L. SUKERIN dan Terdakwa menanggapi dan bertemu di Kantor Penasihat Hukum Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI yang beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I No. 4 BTN Kodya Asri Jempong, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi H.

Halaman 30 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. JAZULI AZHAR, M.Si, L. SUKERIN, Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan suami saksi (CLAUDIUS MARCUS), dengan kesepakatan pada pertemuan tersebut L. SUKERIN bersedia mengembalikan uang yang sudah diterima dan bersedia menyerahkan 2 (dua) unit mobil milik L.SUKERIN jenis Toyota Inova dan Honda Jazz, akan tetapi pada waktu itu kedua kendaraan tersebut tidak ditunjukkan BPKBnya, karena kedua kendaraan tersebut masih digadaikan di Bank sehingga pada pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan;

- Bahwa total kerugian yang Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI alami sekitar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa, tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar **Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
4. **Perbuatan itu dilakukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**
5. **Beberapa perbuatan yang masing-masing saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai unsur "**barangsiapa**" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa bernama **LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK**, dan Terdakwa tidak pula mengajukan keberatan, dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini tidaklah "*error in persona*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dalam pasal yang didakwakan ini;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang kata "*dengan maksud*" didalam Pasal ini diterjemahkan dari kata "*met het oogmerk*" yang berarti *opzet* atau kesengajaan, yang harus ditafsirkan dalam Pasal ini sebagai perbuatan sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud dari pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk mengambil keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hak" ialah "Melawan Hukum" (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum atau Undang-undang dengan ancaman hukuman dari akibat perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diberlakukan dalam masyarakat;

Halaman 32 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula ketika Terdakwa bersama dengan L.SUKERIN menghubungi saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, yang kemudian menyampaikan niat mereka yang hendak menjual tanah miliknya masing-masing yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian berdasarkan hal tersebut saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si pada sekitar bulan Mei 2012 mengajak L. SUKERIN dan Terdakwa untuk datang kerumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI yang beralamat di Jalan Pariwisata VII, No. 7 Mataram, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram dengan tujuan menawarkan tanah tersebut, lalu setelah datang dan bertemu dengan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, L.SUKERIN dan Terdakwa dengan dibantu oleh perantara saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, menyampaikan niat menjual tanah milik L.SUKERIN dan Terdakwa yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas masing-masing \pm 80 Are (delapan ribu meter persegi) dan menjelaskan bahwa tanah miliknya tersebut berasal dari imbalan atas jasanya yang berhasil memediasi warga yang bersengketa atas tanah seluas 2,5 Hektar, sehingga diberikan tanah seluas \pm 80 Are, sedangkan Terdakwa menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat Desa Rembitan dan Terdakwa merupakan Ketua Adat Desa tersebut yang diberi mandat untuk menjual tanah tersebut dan pada saat itu juga keduanya memperlihatkan bukti SPORADIK dan SPPT atas nama L.SUKERIN dan L.AKHWAN YASIN;

Menimbang, bahwa L. SUKERIN dan Terdakwa menawarkan masing-masing tanah miliknya tersebut dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per Are, dan setelah beberapa kali negosiasi dan penawaran, sehingga disepakatilah harga tanah dari masing-masing milik L.SUKERIN dan Terdakwa tersebut sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per Are, maka total harga untuk masing-masing tanah tersebut masing-masing sejumlah Rp. 2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, saksi CLAUDIUS MARCUS yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada akhirnya Terdakwa dan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI tidak dapat memproses pensertifikatan atas tanah yang dibeli dari Terdakwa dan L.SUKERIN, karena senyatanya tanah adat Desa Rembitan yang beratasnamakan Terdakwa AKHWAN YASIN pada SPORADIK dan SPPT bukan lagi dalam penguasaan dan hak milik dari Terdakwa ataupun tanah adat masyarakat Desa Rembitan, sebab tanah tersebut hakikatnya telah dibebaskan oleh Pemerintah sejak tahun 1994 dengan diberikannya uang ganti rugi yang telah dibayarkan sebelumnya kepada masyarakat setempat dan kemudian atas tanah

Halaman 33 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberikan hak pengelolaan kepada PT. LTDC yang berganti nama menjadi PT. BTDC dan terakhir berubah nama menjadi PT. ITDC, sehingga atas tanah tersebut pada data Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah tidaklah dapat diterbitkan sertifikat baru dengan ataupun diperjualbelikan kepada orang lain karena telah bersertifikat HPL Nomor 118 yang sebelumnya HPL Nomor 01;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI mendapat informasi dan baru mengetahui bahwa tanah yang dibeli dari L.SUKERIN dan Terdakwa masuk dalam kawasan tanah HPL PT.ITDC, dan oleh sebab itu saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI menghubungi saksi H. L. JAZULI AZHAR, M.Si untuk meminta kejelasan dan karena tidak ada tanggapan kemudian melalui Penasihat Hukumnya TOTO ISMONO,S.H., saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI melayangkan tertanggal 3 Agustus 2017, ditujukan kepada L.SUKERIN, Terdakwa dan saksi H. L. JAZULI AZHAR, M.Si, dan berdasarkan hal tersebut para pihak tersebut kemudian melakukan pertemuan dengan saksi BAIQ INDAH, dan hasil dari pertemuan itu L.SUKERIN menyatakan bersedia mengembalikan uang yang sudah diterima dan menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan miliknya, namun belum bisa menyerahkan BPKBnya, karena BPKB kedua kendaraan tersebut masih berada di Bank, sehingga pada pertemuan itu tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesepakatan jual beli atas tanah yang berada di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI telah membayarkan pula sejumlah uang untuk tujuan pembayaran tanah yang telah dibeli dari L.SUKERIN dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN dengan cara dan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 22 Mei 2012 dengan cara transfer melalui ATM Bank Mandiri ke No. Rekening 1450004332579 an. L. JAZULI AZHAR sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah atas permintaan dari pemilik tanah melalui H. JAZULI AZHAR, M.Si;
- 2) Pada tanggal 18 Juli 2012 dengan cara transfer melalui ATM Bank Mandiri ke No. Rekening 1450004332579 an. L. JAZULI AZHAR sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah atas permintaan dari pemilik tanah melalui H. JAZULI AZHAR, M.Si;
- 3) Pada tahun 2012 juga dengan cara transfer melalui ATM Bank Mandiri ke No. Rekening 1450004332579 an. L. JAZULI AZHAR sebesar Rp. 5.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah atas permintaan dari pemilik tanah melalui H. JAZULI AZHAR, M.Si;

Halaman 34 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada tanggal 22 Agustus 2012 Saksi serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;
- 5) Pada tanggal 1 Oktober 2012 Saksi serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN dan L. AKHWAN YASIN sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN dan L. AKHWAN YASIN langsung;
- 6) Pada tanggal 20 November 2012 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masing-masing diterima oleh L. SUKERIN sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh L. AKHWAN YASIN di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT SUDANA, S.H., sebagai uang muka (DP) pada saat pembuatan AKta Ikatan Jual Beli;
- 7) Sekitar bulan Januari 2013 Saksi serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;
- 8) Sekitar tanggal 7 Februari 2013 Saksi serahkan secara tunai kepada H. L. JAZULI AZHAR, M.Si sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menyampaikan ada permintaan dari L. SUKERIN dan telah dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh H. L. JAZULI AZHAR, M.Si langsung;
- 9) Selanjutnya 2 (dua) bulan kemudian bulan Maret 2013 L. SUKERIN datang ke rumah Saksi dan meinta mobil sebagai pembayaran tanah sehingga waktu itu Saksi membelikannya 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Kijang LGX warna silver pembuatan tahun 2001 seharga Rp. 130.000.000,00 (sertus tiga puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh L. SUKERIN;
- 10) Pada tanggal 6 November 2013 Saksi serahkan secara tunai kepada H. L. JAZULI AZHAR, M.Si sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang menyampaikan ada permintaan dari L. SUKERIN dan telah dibuatkan tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;
- 11) Pada tanggal 13 Maret 2014 Saya serahkan secara tunai kepada L. SUKERIN sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan tanda terima kwitansi yang ditanda tangani oleh L. SUKERIN langsung;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan L. SUKERIN tersebut diatas, telah mendatangkan kerugian bagi saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dengan total kerugian sekitar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), meskipun diketahui bahwa Terdakwa senyatanya tidak menerima sejumlah uang sebagaimana yang didalilkan oleh saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dalam persidangan, karena sebagian besar uang pembayaran atas jual beli tanah tersebut diserahkan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI melalui transfer ke rekening saksi H. L. JAZULI AZHAR, M.Si.,

Halaman 35 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan L.SUKERIN dan Terdakwa tidak memiliki rekening bank, sebagaimana dalam bukti surat terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan yang mengakui bahwa pada saat berada di rumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI Terdakwa pernah menandatangani kwitansi dengan nominal Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Terdakwa tidak sepenuhnya menerima uang dengan jumlah tersebut, selanjutnya beberapa waktu kemudian Terdakwa juga pernah menerima uang dari saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut hanyalah pinjaman dan tidak mengetahui uang tersebut termasuk sebagai uang pembayaran tanah dari saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal Terdakwa dan L. SUKERIN memang telah mempunyai maksud tertentu untuk menguntungkan dirinya sendiri secara materiil dan telah pula mengetahui akibat dari perbuatannya itu, maksud mana tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan L.SUKERIN adalah dengan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan hak subyektif dari saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, karena patut diduga sejak awal Terdakwa dan L.SUKERIN telah mengetahui bahwa tanah yang diakui miliknya dan hendak dijualnya tersebut berada dalam penguasaan Pemerintah sebagaimana sertifikat HPL Nomor 118 yang kemudian diberikan hak pengelolaan kepada PT.ITDC yang secara hukum tidak dapat diperjualbelikan kepada orang lain lagi, namun oleh L.SUKERIN dan Terdakwa telah mengambil kesempatan atas ketidaktahuan orang lain mengenai status tanah tersebut dengan cara memperjualbelikan tanah tersebut kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsure tersebut diatas bersifat alternative, maka bagian-bagian sub unsur dalam unsure ini tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian sub unsur dalam unsure tersebut sudah dapat digunakan sebagai dasar bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politia Bogor, halaman 260-261 Penjelasan Pasal 378

Halaman 36 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP menyatakan “maksud menggerakkan/membujuk ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai :

- 1) **nama palsu** artinya nama yang bukan namanya sendiri;
- 2) **keadaan palsu** (martabat palsu) artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, dsb yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;
- 3) **akal cerdas** (tipu muslihat) artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- 4) **karangan perkataan-perkataan bohong** (rangkaiannya kebohongan) artinya satu kata bohong tidak cukup, di sini harus pakai banyak kata-kata bohong yang lain, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan

menggerakkan/membujuk (*bewegen*) adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain, sehingga orang tersebut tergerak hatinya dan mau melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kehendak si pelaku, dalam hal ini yaitu untuk menyerahkan sesuatu miliknya kepada si pelaku, selain itu pengertian “menggerakkan” dalam konteks Pasal 378 KUHP pada dasarnya tindak pidana penipuan ini dikatakan telah selesai/terwujudnya suatu penipuan secara sempurna dimana orang lain memberikan suatu barang atau memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” dalam hal ini dapat diartikan sebagai sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis di masyarakat dan manfaat bagi pemiliknya atau orang lain, sehingga “*uang*” sebagai alat pembayaran yang memiliki suatu nilai tukar juga termasuk disebut barang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula ketika Terdakwa bersama dengan L.SUKERIN menghubungi saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, yang kemudian menyampaikan niat mereka yang hendak menjual tanah miliknya masing-masing yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian berdasarkan hal tersebut saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si pada sekitar bulan Mei 2012 mengajak L. SUKERIN dan Terdakwa untuk datang ke rumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI yang beralamat di Jalan Pariwisata VII, No. 7 Mataram, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram dengan tujuan menawarkan tanah tersebut, lalu setelah datang dan bertemu dengan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, L.SUKERIN dan Terdakwa dengan dibantu oleh perantara saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, menyampaikan niat menjual tanah milik L.SUKERIN dan Terdakwa yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas masing-masing ± 80 Are (delapan ribu meter persegi);

Halaman 37 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan di rumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI yang beralamat di Jalan Pariwisata VII, No. 7 Mataram, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram, L.SUKERIN dan Terdakwa meyakinkan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI untuk membeli tanah miliknya, dengan cara L.SUKERIN menjelaskan bahwa tanah miliknya tersebut berasal dari imbalan atas jasanya yang berhasil memediasi warga yang bersengketa atas tanah seluas 2,5 Hektar, sehingga diberikan tanah seluas \pm 80 Are, sedangkan Terdakwa menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat Desa Rembitan dan Terdakwa merupakan Ketua Adat Desa tersebut yang diberi mandat untuk menjual tanah tersebut dan pada saat itu juga keduanya memperlihatkan bukti SPORADIK dan SPPT atas tanah miliknya masing-masing yang tercatat atas nama L.SUKERIN dan L. AKHWAN YASIN, serta pada saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa jika nanti saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI jadi membeli tanah miliknya, Terdakwa bersedia akan menjadi penjaga dan mengawasi tanah tersebut, dan selanjutnya oleh karena Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan saksi CLAUDIUS MARCUS mengetahui dan sering datang di sekitar lokasi tanah tersebut, sehingga Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan saksi CLAUDIUS MARCUS tertarik untuk membeli tanah tersebut, lalu pembicaraan berlanjut dengan tawar menawar harga;

Menimbang, bahwa pada awalnya L. SUKERIN dan Terdakwa menawarkan masing-masing tanah miliknya tersebut dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per Are, dan pada saat itu saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI mengajukan negosiasi dan mengajukan penawaran, sehingga pada pertemuan kedua harga tanah dari masing-masing milik L.SUKERIN dan Terdakwa tersebut akhirnya disepakati sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per Are, maka total harga untuk masing-masing tanah tersebut masing-masing sejumlah Rp. 2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan pada saat itu disepakati juga mengenai system pembayarannya akan dilakukan dengan cara mencicil (bertahap), tetapi saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI harus melunasi harga atas tanah tersebut ketika sertifikat atas tanah itu telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, serta disepakati pula bahwa pengurusan sertifikat atas tanah tersebut akan diurus sendiri oleh saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan harga telah tercapai antara saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan L. SUKERIN dan Terdakwa, kemudian saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI memberikan uang tanda jadi (panjar) atas tanah tersebut secara tunai sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada L.SUKERIN dan Terdakwa bertempat di rumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan L.SUKERIN dan Terdakwa sebelumnya hanya diucapkan

Halaman 38 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan, sehingga pada tanggal 20 November 2012 para pihak mendatangi Kantor Notaris I NYOMAN ALIT SUDANA, S.H.,M.Kn di Jalan Untung Surapati No. 24 Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli dan pada hari itu saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan L.SUKERIN telah membuat Perikatan Jual Beli dengan dibuatnya akta Perikatan Jual Beli Nomor 43 tertanggal 20-11-2012, sedangkan Terdakwa tidak bisa melanjutkan membuat Perikatan Jual Beli, karena Terdakwa datang tidak didampingi istrinya, sehingga Terdakwa pada saat itu hanya menandatangani draft Perikatan Jual Beli dan diminta untuk datang kembali dengan menghadirkan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi KURATUL AINI, saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan saksi CLAUDIUS MARCUS bahwa pada saat di Kantor Notaris untuk membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli, saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI menyerahkan secara tunai uang muka (panjar) pembayaran pembelian tanah tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk L.SUKERIN dan Terdakwa, dengan masing-masing menerima sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di hadapan Notaris I NYOMAN ALIT SUDANA, S.H.,M.Kn yang berkantor di Jalan Untung Surapati No. 24 Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi DEDDY ROEMANSYAH, saksi SULAIMAN dan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, bahwa pada tahun 2015 saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI bermaksud melakukan pengurusan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah yang dibeli dari L.SUKERIN dan Terdakwa tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, namun setelah dilakukan pengurusan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten permohonan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI ditolak dengan alasan bahwa tanah-tanah yang dibeli dari L. SUKERIN dan Terdakwa tercatat sudah masuk kedalam sertifikat HPL Nomor 118 milik PT.ITDC, karena terkait tanah yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tersebut awalnya dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTB dan pada Tahun 1994 Pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada PT. LTDC dan sejak tahun 2017 perusahaan tersebut telah berubah nama menjadi PT. ITDC, sedangkan mengenai tanah tersebut sebelumnya tercatat dalam sertifikat HPL 01 dan pada tahun 2017 dipecah menjadi beberapa HPL yang didalamnya termasuk tanah dengan sertifikat HPL Nomor 118 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan L. SUKERIN yang sejak awal menawarkan tanah miliknya masing-masing seluas ± 80 Are yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan menyampaikan bahwa tanah-tanah tersebut adalah

Halaman 39 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya berdasarkan SPORADIK dan SPPT atas nama L.SUKERIN dan L.AKHWAN YASIN, Majelis Hakim menilai sebagai suatu rangkaian kebohongan dan keadaan palsu dari Terdakwa dan L.SUKERIN dengan tujuan agar saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI menjadi yakin dan tertarik untuk membeli tanah tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per Are dan total keseluruhan atas tanah tersebut sejumlah Rp. 2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang disepakati akan dibayar secara bertahap dengan pembayaran awal secara tunai Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena senyatanya tanah-tanah tersebut sejak Tahun 1994 sudah beralih penguasaan dan kepemilikan karena tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah yang kemudian diberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada PT. LTDC yang berganti nama menjadi PT. BTDC dan terakhir pada tahun 2017 berganti nama menjadi PT. ITDC;

Menimbang, bahwa seandainya saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan suaminya saksi CLAUDIUS MARCUS mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya mengenai tanah yang diperjualbelikan tersebut dan maksud dari Terdakwa dan L.SUKERIN, sudah barang tentu saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan suaminya saksi CLAUDIUS MARCUS tidak akan tertarik dan bersedia untuk membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur perbuatan itu dilakukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*Delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri (**Pleger**), menyuruh melakukan (**Doen Plegen**) atau turut melakukan peristiwa pidana (**Medepleger**), sehingga semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "*turut serta*" ini, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, ke-2, dan ke-3 yang telah diuraikan sebelumnya yang menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Terdakwa dan L.SUKERIN telah bersama-sama melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk

Halaman 40 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*perbuatan itu dilakukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur pasal ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan "*Vorgezette Handeling*" sebagaimana redaksional yang termaktub dalam Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi "*beberapa perbuatan berlanjut*" dan menurut *Memorie van Toelichting* mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang harus dibuktikan dalam unsur pasal ini yang dihubungkan dengan perkara ini adalah apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan L.SUKERIN dalam beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut? Maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan L.SUKERIN terjadi dalam rentang waktu sekitar awal bulan Mei 2012 hingga tanggal 13 Maret 2014 yang bertempat di rumah Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI di Jalan Pariwisata VII, No. 7 Mataram, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram dan di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, S.H.,M.Kn di Jalan Untung Surapati No. 24 Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan L.SUKERIN secara berkelanjutan dimulai pada sekitar bulan Mei 2012, Terdakwa bersama dengan L.SUKERIN diajak oleh saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, untuk datang ke rumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI yang beralamat di Jalan Pariwisata VII, No. 7 Mataram, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram dengan tujuan menawarkan tanah yang hendak dijualnya tersebut, lalu setelah datang dan bertemu dengan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, L.SUKERIN dan Terdakwa dengan dibantu oleh perantara saksi H. Lalu. JAZULI AZHAR, M.Si, menyampaikan niat menjual tanah milik dari L.SUKERIN dan

Halaman 41 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas masing-masing \pm 80 Are (delapan ribu meter persegi) dengan penawaran harga atas tanah tersebut Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per Are, kemudian setelah melalui tahap negosiasi disepakati harga tanah tersebut Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per Are, dan pada saat itu saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI menyerahkan secara tunai uang muka (panjar) sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada L.SUKERIN dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pertemuan selanjutnya oleh karena kesepakatan antara saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan L.SUKERIN dan Terdakwa sebelumnya hanya diucapkan secara lisan, sehingga pada tanggal 20 November 2012 para pihak mendatangi Kantor Notaris I NYOMAN ALIT SUDANA, S.H.,M.Kn di Jalan Untung Surapati No. 24 Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli dan pada hari itu saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI dan L.SUKERIN telah membuat Perikatan Jual Beli dengan dibuatnya akta Perikatan Jual Beli Nomor 43 tertanggal 20-11-2012, sedangkan Terdakwa tidak bisa melanjutkan membuat Perikatan Jual Beli, karena Terdakwa datang tidak didampingi istrinya, sehingga Terdakwa pada saat itu hanya menandatangani draft Perikatan Jual Beli dan diminta untuk datang kembali dengan menghadirkan istrinya, namun faktanya Terdakwa tidak pernah kembali ke Kantor Notaris I NYOMAN ALIT SUDANA, S.H.,M.Kn membawa istrinya untuk membuat surat perikatan jual beli, dan bahwa pada saat berada di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT SUDANA, S.H.,M.Kn, saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI menyerahkan uang pembayaran atas tanah tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada L.SUKERIN dan Terdakwa,;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI mendapat informasi dan baru mengetahui pada saat saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI melakukan pengurusan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut bahwa tanah yang dibeli dari L.SUKERIN dan Terdakwa masuk dalam kawasan tanah HPL PT.ITDC, dan oleh sebab itu saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI menghubungi saksi H. L. JAZULI AZHAR, M.Si untuk meminta kejelasan dan karena tidak ada tanggapan kemudian melalui Penasihat Hukumnya TOTO ISMONO,S.H., saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI melayangkan tertanggal 3 Agustus 2017, ditujukan kepada L.SUKERIN, Terdakwa dan saksi H. L. JAZULI AZHAR, M.Si, dan berdasarkan hal tersebut para pihak tersebut kemudian melakukan pertemuan dengan saksi BAIQ INDAH, dan hasil dari pertemuan itu L.SUKERIN menyatakan bersedia mengembalikan uang yang sudah diterima dan menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan miliknya, namun belum bisa menyerahkan

Halaman 42 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKBnya, karena BPKB kedua kendaraan tersebut masih berada di Bank, sehingga pada pertemuan itu tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*beberapa perbuatan yang masing-masing saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dalam pasal ini telah terbukti, maka terhadap unsur pertama dalam pasal ini dinyatakan pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, yang oleh karena hal tersebut sangat terkait dengan pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut secara menyeluruh bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menangguknkan dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) Bendel Print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 145-00-797979; 31/12/2012 Perihal Bukti transfer Uang Pembayaran Tanah ke sdr. H. LALU JAZULI AZHAR;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Putih Perihal Pembayaran Tanah Serenting tertanggal 2 Agustus

Halaman 43 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Putih Perihal DP Tanah Serenting tertanggal 7 Februari 2013 set
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran Tanah LALU SUKERIN yang terletak sebesar Rp. 15.000.000 Penerima an. Sdr. H. LALU JAZULI AZHAR;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran DP Tanah Serenting tertanggal 01 Okt
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran Berupa Kijang LGX 2001 Rp. 130.000.000
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Rp. 40.000.000,- Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Rp. 40.000.000,- Perihal Pembayaran Tambahan DP Tanah
- 1 (satu) Bendel perikatan Jual Beli Nomor : 43 tertanggal 20-11-2012 antara Pihak LALU SUKERIN
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LALU YA
- (satu) Lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor : SRT/03/01/2006

MURDIMA;

- 1 (satu) Exemplar Foto Copy Buku Tanah HPL 118 atas Nama PT. ITDC yang sudah di Legalisir;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LALU SU
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor : SRT/109/01/20

MURDIMA;

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan sertifikat antara LALU SUKERIN dengan L. ARSAH tertan;
- 1 (satu) Lembar Peta Blok atas nama L. SUKERIN;
- Fc 1 (satu) Bendel draf Akta Perikatan Jual Beli Tanah yang terletak di Dusun

Serenting Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah antara para Pihak sdr. LALU AHKWAN YASIN dengan sdri. BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE

dihadapan INYOMAN ALIT, SH., M.Kn;

tersebut adalah fotocopy yang tidak pernah ditunjukkan aslinya untuk dijadikan barang bukti dan diajukan dalam persidangan, maka oleh karena itu perlu ditetapkan agar bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum, dan yang lebih utama diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi Terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya tidaklah bertujuan untuk pembalasan bagi Terdakwa, melainkan dimaksud agar kelak Terdakwa setelah menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupan secara layak dan tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak sepenuhnya menikmati uang hasil perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 44 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LALU AKHWAN YASIN** Alias **AMAQ BOTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 145-00-731/12/2012 Perihal Bukti transfer Uang Pembayaran Tanah ke sdr. H. LALU JAZULI AZHAR;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Putih Perihal Pembayaran Tanah Serenting tertanggal 2 Agu
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Putih Perihal DP Tanah Serenting tertanggal 7 Februari 201
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran Tanah LALU SUKERIN yang te sebesar Rp. 15.000.000 Penerima an. Sdr. H. LALU JAZULI AZHAR;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran DP Tanah Serenting tertanggal 0
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran Berupa Kijang LGX 2001 Rp. 130.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Rp. 40.000.000,- Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Rp. 40.000.000,- Perihal Pembayaran Tambahan DP T
 - 1 (satu) Bendel perikatan Jual Beli Nomor : 43 tertanggal 20-11-2012 antara Pihak LALU SUK
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LAI
 - (satu) Lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor : SRT/03/01 MURDIMA;
 - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Buku Tanah HPL 118 atas Nama PT. ITDC yang sudah di Legalisir
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LAI
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor : SRT/109/ MURDIMA;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan sertifikat antara LALU SUKERIN dengan L. ARSAH te
 - 1 (satu) Lembar Peta Blok atas nama L. SUKERIN;
 - Fc 1 (satu) Bendel draf Akta Perikatan Jual Beli Tanah yang terletak di Dusun Serenting Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah antara para Pihak sdr. LALU AKHWAN YASIN dengan sdr. BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE dihadapan INYOMAN ALIT, SH., M.Kn;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 45 dari 46 halaman - Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari, Rabu tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H., Dewi Yolandasari Lenap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh

Wahyudiono, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Panitera Pengganti,

Emalia Pramita, S.H.